

SKRIPSI

**KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR UANG PESANGON
TERHADAP PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA
MASA PANDEMI COVID-19 SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**



DISUSUN OLEH:

HENDROLINUS BASMAN RONI

2016111269

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

ENDE

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR UANG PESANGON TERHADAP PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

HENDROLINUS BASMAN RONI

NIM : 2016111269

DISETUJUI

Pembimbing I

Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum

NIDN : 082 806 6101

Pembimbing II

Ana Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum

NIDN : 081 410 8701

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores

D. Yohanes Pande, S.H., M.H.
NIDN : 080712 7403

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H., M.H.
NIDN : 082 303 6701

LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN

KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR UANG PESANGON TERHADAP PEKERJA
ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

HENDROLINUS BASMAN RONI

NIM : 2016111269

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- | | | | |
|----|----------------------------------|--------------|---|
| 1. | Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1.....
 |
| 2. | Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.....
 |
| 3. | Christina Bagenda, S.H,M.H | (Anggota) | 3.....
 |
| 4. | Anna Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4.....
 |
| 5. | Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5.....
 |

MENGESAHKAN

Dekan

Fakultas Hukum
Universitas Flores




Muhames Pande, S.H.,M.H
NIDN : 0807127403

Ketua

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores




Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Hendrolinus Basman Roni
NIM : 2016111269
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmia / skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dipergunakan sebagai mana metinya.

Ende, 08 Agustus 2023



Hendrolinus B. Roni
Nim : 2016111269

MOTTO

**“BERJUANG TIDAK HARUS BERISIK, MENGEJAR TIDAK HARUS
BERLARI DAN PROSES ITU PRIVASI BUKAN BAHAN UPLOAD STORY”**

BASMAN RONI

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam proses penggerjaan Skripsi ini tidak terlepas dukungan dan Doa dari berbagai pihak, Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan dukungan serta dorongan yang membangun dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta kasih karunianya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tersayang Bapak Sebastianus Roni, Mama Maria Bara, Mama Paulina Roni dan Oma tersayang Yuliana Sisi yang telah membesarkan dan mendukung peneliti hingga proses akhir penyelesaian karya tulis ini.
3. Kakak dan adik tersayang, kakak Ngelius Reko, Ertus, Diana, Gunani, Oktafianus, Oskar Pega, Fadil Jala, Vinsen Beke, Yanto Ndoa, Elda Ndoa, Nina Roni, Fion Roni, Icha Roni, Fr.Mario, Rista Naga,Mira Gau, Elvin Sare, Ersin Gau yang telah memberi dukungan materil maupun moril hingga penelitian dapat meyelesaikan karya tulis ini.
4. Ponaan tersayang Vivi, Rifal, Edita Pape, Aldi, Juan Wae yang selalu menemani peneliti dalam menyelesaikan karya tulis,

5. Teman-teman tersayang dan tercinta, Renol Tibo, Sam, Rafi Rera, Paten Mboy, Yusri, Wilfrit Bhele, dan Ardi Aren
6. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat peneliti menimba ilmu.
7. Almamater tercinta Universitas Flores.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalaas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan juga pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan serta hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, “**Kewajiban Pengusaha Membayar Uang Pesangon Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**”, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, yang senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada penulis selama proses bimbingan ini berjalan.
2. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
4. Ibu Christiana Sri Murni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi masukan serta saran dan motivasi kepada peneliti.

5. Ibu Anna Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mencerahkan perhatian dan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan Skripsi.
6. Segenap Dosen dan seluruh Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Flores, yang selalu membantu dan memberikan fasilitas ilmu serta pendidikan kepada peneliti sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

(KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR UANG PESANGON TERHADAP PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN), Hendrolinus Basman Roni, NIM 2016111269, Skripsi: Program studi Ilmu Hukum Universitas Flores.

Situasi pandemi covid-19 tersebut berakibat adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja akan terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tidak diminta oleh bentuk tertentu, biasa dilakukan secara lisan dengan surat penunjukan oleh seorang pengusaha atau dalam menulis,

metodologi normatif yang dipakai, maka pendekatan penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif. Sehubungan dengan itu dalam pendekatan penelitian kualitatif, analisis terhadap dinamika hubungan fenomena pemberian uang pesangon kepada pekerja yang di-PHK selama pandemi Covid-19 dengan ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diamati berdasarkan pada logika ilmiah dari setiap literatur ilmiah.

Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah Salah satu bagian dari persoalan yang dirasakan sebagai bentuk tindakan semena-mena dalam kebijakan PHK oleh badan usaha dan perusahaan, yaitu ketidakadilan atas uang pesangon yang semestinya menjadi hak dari para pekerja atau karyawan yang di-PHK berdasarkan pada ketetapan undang-undang Sesuai dengan ketentuan dalam “Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan telah diubah melalui Pasal 81 ayat (44) Undang-Undang Cipta Kerja” yang menyatakan bahwa “ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) maka pengusaha berkewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa jabatan, dan uang pengganti hak kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).”

Kesimpulan Kewajiban Pengusaha Membayar Uang Pesangon terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada perusahaan di Kabupaten Ende sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah di tetapkan akan tetapi perusahaan mengalami efisiensi yang mengakibatkan perusahaan kerugian yang cukup besar sehingga perusahaan melakukan pembayaran uang pesangon terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja namun tidak sesuai dengan undang-undang yang di tetapkan. Diharapkan agar perlindungan hukum bagi pekerja perlu ditingkatkan yakni melalui peningkatan pengawasan dari pihak pemerintah sehingga meminimalisir permasalahan terkait Kewajiban Pengusaha Membayar Uang Pesangon Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja

Kata Kunci : kewajiban, pengusaha, Covid

ABSTRACT

(EMPLOYERS' OBLIGATION TO PAY SEVERANCE MONEY TO WORKERS FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONSHIPS DURING THE COVID-19 PANDEMI IN ACCORDANCE WITH LAW NOMOE 13 OF 2003 CONCERNING LABOR), Hendrolinus Basman Roni, NIM 2016111269, Thesis: Law Study Program, University of Flores.

The Covid-19 pandemic situation resulted in the termination of work relationships carried out by the company. The relationship between employers and workers will occur after the existence of a work agreement. In Article 1 of Law Number 13 of 2003 concerning employment. The employment agreement is not requested in a specific form, usually done orally with a letter of appointment by an employer or in writing, the normative methodology used, the research approach used is a qualitative approach. In this connection, in a qualitative research approach, an analysis of the dynamics of the relationship between the phenomenon of giving severance pay to laid-off workers during the Covid-19 pandemic with the provisions of Article 516 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, is observed based on the scientific logic of every scientific literature. .

The results of the research that the researchers found were one part of the problem which was felt as a form of arbitrary action in layoff policies by business entities and companies, namely injustice to severance pay which should have been the right of workers or employees who were laid off based on statutory provisions. - Law In accordance with the provisions in "Article 156 paragraph (1) of the Manpower Act and amended through Article 81 paragraph (44) of the Job Creation Law" which states that "when there is termination of employment (PHK), the entrepreneur is obliged to pay severance pay, term of office awards, and compensation for rights to workers who have experienced termination of employment (PHK)."

Conclusion The obligation of employers to pay severance pay to workers who experience termination of employment at companies in Ende Regency is in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which has been stipulated, but the company experienced efficiency which resulted in a large enough loss for the company so that the company paid the money severance pay for workers who experience termination of employment but not in accordance with the established law. It is hoped that legal protection for workers needs to be improved, namely through increased supervision from the government so as to minimize problems related to the obligation of employers to pay severance pay to workers for termination of employment.

Keywords: obligation, entrepreneur, Covid

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSEMBERAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Maanfat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.4.3 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Arti Pengusaha.....	10
2.1.1 Secara Etimologis.....	10
2.1.2 Menurut Para Ahli.....	11
2.1.3 Menurut Pasal 1 Angka 5 UUK	11
2.2 Hak dan Kewajiban Pengusaha	12
2.2.1 Hak Pengusaha	12
2.2.2 Kewajiban Pengusaha	14
2.3 Arti Pekerja.....	16
2.3.1 Menurut KBBI	16
2.3.2 Menurut Karl Marx	17
2.3.3 Menurut Undang-Undang	17
2.4 Hak dan Kewajiban Pekerja	18

2.4.1	Hak Pekerja	18
2.4.2	Kewajiban Pekerja	18
2.5	Arti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	20
2.6	Macam-Macam PHK dan Ketentuan-Ketentuan PHK	21
2.6.1	Macam-Macam Pemutusan Hubungan Kerja	21
2.6.2	Ketentuan-Ketentuan Dalam PHK	22
2.7	Arti dan Ketentuan Uang Pesangon.....	24
2.7.1	Arti Uang Pesangon	24
2.7.2	Perhitungan Uang Pesangon Menurut Undang-Undang	25
2.8	Istilah dan Arti Singkatan dari Covid-19.....	26
2.9	Penyebaran dan Pencegahan Covid-19.....	27
2.9.2	Cara Mencegah Penularan Virus Covid-19.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30	
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
3.1.1	Jenis Penelitian.....	30
3.1.2	Pendekatan Penelitian	31
3.2	Sumber Data	31
3.3	Tempat dan Waktu.....	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data	33
3.5	Analisis Data.....	33
BAB IV BAGAIMANA KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR UANG PESANGON SESUAI DENGAN PASAL 156 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN KEPADА PEKERJA YANG DI-PHK PADA MASA PANDEMI COVID-19	35	
4.1	Pengaruh <i>Covid-19</i> Terhadap Perekonomian Negara.....	35
4.2	Pengaruh Covid-19 Terhadap Badan Usaha dan Perusahaan di Indonesia .	36
4.3	Pemberian Uang Pesangon Kepada Pekerja yang di-PHK Selama Pandemi <i>Covid-19</i>	38
4.4	Contoh Kasus Uang Pesangon Tidak Dibayar Kepada Pekerja yang di-PHK Saat Pandemi Covid-19	39

4.5 Ketetapan Membayar Uang Pesangon Sesuai Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	41
4.6 Problematika PHK Selama Pandemi Covid-19 dan Keharusan Membayar Uang Pesangon	43
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran-Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49